

**Keadilan Distribusi Waris dalam Kitab Alfiyyah Zubad
pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren
Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta**
*Fairness of Inheritance Distribution in the Alfiyyah Zubad Book in
Book Subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic
Boarding School in Surakarta*

Jeanny Maharani Dewangkoro

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: jeannyd855@gmail.com

Elsa Tamalia Ananda Agustri

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: elsatamalia@gmail.com

Yuwan Novita Rahmadhani

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: yuwannovita12@gmail.com

Anindya Putri Hapsari

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: anindyaofficialo6@gmail.com

Article Info

Received : 20 September 2025
Revised : 10 October 2025
Accepted : 25 October 2025
Published : 30 October 2025

Keywords: Justice, Islamic
Inheritance, Alfiyyah
Zubad, Islamic Boarding
Schools, Fiqh Education

Kata kunci: Keadilan, Waris Islam,
Alfiyyah Zubad,
Pesantren, Pendidikan
Fiqh

Abstract

This study aims to analyze the concept of justice in inheritance distribution as taught in the Alfiyyah Zubad Book and its implementation in the learning process at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. The background to this research stems from the phenomenon of inconsistencies in the understanding and application of Islamic inheritance law within the Islamic boarding school environment, despite using the same classical teaching sources. This study employed a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through participant observation, in-depth interviews with educators and students, and document analysis of books, teaching notes, and syllabi. The results indicate that the Alfiyyah Zubad Book emphasizes proportional justice based on sharia provisions, where each heir receives a share according to their position. However, in practice, variations in interpretation between educators and students were found, particularly in the application of the concept of al-'awl and cases of incompletely divided assets. Rounding off the share and family deliberation are

frequently used practical solutions, although they deviate slightly from the book's formula. The conclusion of this study confirms that Alfiyyah Zubad provides a strong theoretical foundation for inheritance justice, but its implementation in Islamic boarding schools requires pedagogical innovation and in-depth training for caregivers. Recommendations focus on the development of contextual modules and the integration of case-based learning methods to strengthen the understanding of inheritance justice among students.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam distribusi waris sebagaimana diajarkan dalam Kitab Alfiyyah Zubad dan bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena ketidakkonsistenan dalam pemahaman dan penerapan hukum waris Islam di lingkungan pesantren, meskipun menggunakan sumber ajar klasik yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pengasuh dan santri, serta analisis dokumen berupa kitab, catatan pengajaran, dan silabus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Alfiyyah Zubad menekankan keadilan proporsional berdasarkan ketentuan syariah, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai kedudukannya. Namun, dalam praktik pembelajaran ditemukan variasi interpretasi antara pengasuh dan santri, terutama pada penerapan konsep al-'awl dan kasus harta yang tidak terbagi secara sempurna. Pembulatan bagian dan musyawarah keluarga menjadi solusi praktis yang kerap digunakan, meskipun sedikit menyimpang dari formula kitab. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Alfiyyah Zubad memberikan landasan teoritik kuat bagi keadilan waris, tetapi penerapannya di pesantren memerlukan inovasi pedagogis dan pelatihan mendalam bagi pengasuh. Rekomendasi diarahkan pada pengembangan modul kontekstual dan integrasi metode pembelajaran berbasis kasus untuk memperkuat pemahaman keadilan waris di kalangan santri.

How to cite: Jeanny Maharani Dewangkoro, Elsa Tamalia Ananda Agustri, Yuwan Novita Rahmadhani, Anindya Putri Hapsari, " Keadilan Distribusi Waris dalam Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 4 (2025): 438-447. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

Copyright: @2025, Jeanny Maharani Dewangkoro, Elsa Tamalia Ananda Agustri, Yuwan Novita Rahmadhani, Anindya Putri Hapsari



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pembagian harta waris dalam Islam merupakan bagian fundamental dari hukum syariah. Prinsip keadilan dalam pembagian waris ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11-12, di mana setiap ahli waris memiliki hak yang proporsional dengan kedudukannya. Dalam konteks pendidikan pesantren, pemahaman terhadap konsep keadilan tersebut kerap dipengaruhi oleh kitab klasik yang diajarkan dan metode pengajaran yang digunakan (Nasoha, 2021a). Kitab Alfiyyah Zubad karya

Ibnu Ruslan merupakan salah satu kitab fiqh madzhab Syafi'i yang paling populer di pesantren tradisional. Di dalamnya terkandung sistem pembagian waris secara rinci, termasuk pembahasan tentang al-'awl, radd, dan dzawil arham. Prinsip keadilan dalam kitab ini digambarkan bukan sebagai kesetaraan nominal, melainkan keseimbangan hak dan tanggung jawab sesuai nash syariah (Nasoha, 2022a). Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dalam berbagai tulisannya menyoroti bahwa penerapan hukum waris dalam masyarakat sering mengalami reduksi nilai karena pendekatan tekstual yang kaku. Ia menegaskan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah sebagai dasar keadilan dalam pewarisan, bukan hanya pembagian matematis (Nasoha, 2023c). Prinsip tersebut juga dapat diintegrasikan dalam pengajaran kitab fiqh di pesantren agar nilai substantif keadilan lebih terinternalisasi (Nasoha, 2024).

Pesantren Raudhatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta menjadi menarik karena memiliki tradisi kuat dalam pengajaran kitab klasik, namun di sisi lain juga berupaya mengintegrasikan metode pembelajaran modern. Dalam praktiknya, pengasuh sering menghadapi perbedaan interpretasi antara teks Alfiyyah Zubad dan realitas sosial santri (Nasoha, 2022b). Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana prinsip keadilan distribusi waris yang diajarkan kitab tersebut dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan pemahaman santri. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan konsep keadilan dalam distribusi waris menurut Alfiyyah Zubad, Menganalisis penerapan pengajaran kitab waris di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin, serta Mengevaluasi kesesuaian antara teori kitab dan praktik pengajaran terhadap prinsip keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep keadilan distribusi waris dalam Kitab Alfiyyah Zubad serta implementasinya dalam pembelajaran di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah teks klasik (kutub al-turats) dan praktik sosial keagamaan yang bersifat kontekstual (Creswell, 2014; Rahman, 2023) dalam Data penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber yaitu Sumber primer, yaitu Kitab Alfiyyah Zubad karya Ibnu Ruslan sebagai objek utama kajian, serta hasil wawancara informal dan observasi proses pembelajaran hukum waris di pesantren tersebut. Dan Sumber sekunder, yaitu karya-karya akademik Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2020–2024), kitab-kitab fiqh klasik seperti Al-Majmu' karya Imam Nawawi dan Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhayli, serta beberapa artikel ilmiah kontemporer yang terindeks Scopus (Fitriyati et al., 2025; Amiruddin, 2024). sedangkan dalam Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan observasi langsung terhadap sistem pengajaran kitab di pesantren. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasikan teks hukum waris dalam Alfiyyah Zubad, interpretasi

konsep keadilan berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah, verifikasi dengan pandangan Mustain Nasoha dan ulama fiqh klasik, serta penyimpulan nilai-nilai keadilan yang relevan dengan konteks pendidikan pesantren.

3. PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Alfiyyah Zubad

Dalam Kitab Alfiyyah Zubad, Ibnu Ruslan menjelaskan hukum-hukum waris secara sistematis dalam bentuk bait nadzam yang mudah dihafal dan diajarkan di pesantren. Pada bab farāidh, ia membuka penjelasan dengan bait yang memuliakan ilmu waris sebagai salah satu bentuk keadilan Ilahi:

وَبَيَّنَ الْحُكْمَ لِأَهْلِهَا وَعَلَّمَهَا الْفَرَائِضُ سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَهُ

“Segala puji bagi Allah yang telah membagi warisan, menjelaskan hukum bagi ahli warisnya, dan mengajarkannya kepada manusia.”

Bait tersebut menunjukkan bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah yang didasarkan pada keadilan dan kebijaksanaan (ḥikmah). Menurut Mustain Nasoha (2023), keadilan dalam sistem kewarisan Islam tidak dimaknai sebagai kesetaraan matematis, melainkan keseimbangan proporsional berdasarkan tanggung jawab sosial dan ekonomi ahli waris. Konsep ini selaras dengan pandangan Al-Zuhayli (2005) dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang menegaskan bahwa sistem farāidh bertujuan menjaga stabilitas keluarga dan menghindari ketimpangan sosial pascakematian seseorang.

Ibn Rusld (2000) dalam Bidayat al-Mujtahid menjelaskan bahwa pembagian waris juga merupakan manifestasi dari keadilan distributif (al-‘adl al-ta‘awunī), di mana setiap pihak menerima sesuai dengan hak dan kontribusinya. Pandangan ini diperkuat oleh Al-Marghinani (1997) dalam Al-Hidayah, yang menyebutkan bahwa sistem pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan bukan bentuk diskriminasi, tetapi penegasan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, Alfiyyah Zubad tidak hanya menjelaskan hukum waris dalam bentuk rumus matematis, tetapi juga mengandung pesan moral dan sosial. Prinsip ‘adl (keadilan) dan qist (keseimbangan) menjadi dasar utama dalam menegakkan distribusi waris yang sesuai syariat dan maslahat (Nasoha, 2021; Suhadi, 2021).

2. Implementasi Pengajaran Waris dalam Alfiyyah Zubad di Pesantren

Salah satu kekhasan Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta adalah sistem pembelajaran fiqh klasik yang masih memegang tradisi talaqqi dan sorogan. Dalam konteks pengajaran Alfiyyah Zubad, metode hafalan bait dipadukan dengan penjelasan aplikatif dari guru (ustadz), sehingga santri tidak hanya menghafal nadzam, tetapi juga memahami maknanya secara kontekstual. Menurut Rahman (2023), model pendidikan fiqh di pesantren Indonesia telah berevolusi menjadi integratif hybrid learning, yakni perpaduan antara metode klasik dan pemanfaatan teknologi modern seperti media digital dalam pembelajaran kitab. Dalam konteks Alfiyyah Zubad, pengajaran hukum

waris dilakukan melalui tahapan Pembacaan nadzam secara tartil dan pemahaman makna, Diskusi kelompok (halaqah) tentang kasus waris nyata, Penerapan konsep hisab faraidh dengan simulasi harta warisan, dan Evaluasi melalui penyusunan makalah singkat berbasis kitab.

Pendekatan ini sesuai dengan gagasan Mustain Nasoha (2022b) tentang pentingnya revitalisasi metode pengajaran hukum Islam di pesantren agar tidak berhenti pada hafalan, tetapi juga melahirkan pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial umat. Lebih lanjut, Fitriyati et al. (2025) dalam jurnal Nurani menekankan bahwa pendidikan hukum waris harus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Oleh karena itu, pesantren memainkan peran strategis dalam melahirkan santri yang tidak hanya memahami hisab faraidh, tetapi juga memahami nilai moral di balik aturan tersebut.

3. Rekonstruksi Keadilan Distribusi Waris: Perspektif Mustain Nasoha dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam berbagai tulisannya, Mustain Nasoha (2023c, 2024) menegaskan bahwa rekonstruksi hukum waris harus dilakukan dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah, terutama aspek keadilan sosial dan kemaslahatan keluarga. Beliau berpendapat bahwa hukum waris bersifat dinamis dan dapat ditafsirkan ulang sejauh tidak bertentangan dengan prinsip nash.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Zuhayli (2005) yang menyebutkan bahwa maqāṣid hukum waris adalah menjaga keutuhan keluarga dan memastikan distribusi harta berjalan seimbang. Dalam konteks kontemporer, keadilan distributif juga mencakup aset-aset non-fisik seperti uang elektronik, saham, dan hak kekayaan intelektual (Nasoha & Atqiya, 2023b). Dalam praktiknya, keadilan dalam waris dapat direkonstruksi melalui tiga pendekatan : a). Pendekatan normatif memahami teks Alfiyyah Zubad sebagai dasar syariat, b). Pendekatan kontekstual menafsirkan ulang hukum sesuai kebutuhan zaman, c). Pendekatan edukatif mengajarkan prinsip keadilan dengan metode dialogis di pesantren.

Amiruddin (2024) dalam Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum menegaskan pentingnya aspek keadilan ekonomi dalam sistem waris, di mana setiap ahli waris memperoleh manfaat proporsional terhadap kebutuhannya. Sementara Bachri et al. (2023) mengingatkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia masih sering dipersepsikan sebagai kaku, padahal sejatinya bersifat elastis sesuai dengan maqāṣid-nya. Dengan demikian, rekonstruksi keadilan dalam Alfiyyah Zubad menegaskan adanya sinergi antara nilai normatif, sosial, dan edukatif yang mendukung tercapainya kemaslahatan bersama.

4. Relevansi Keadilan Waris dengan Konteks Sosial Kontemporer

Modernisasi hukum dan perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam penerapan hukum waris. Mustain Nasoha & Atqiya (2023b) meneliti fenomena waris digital, yaitu pembagian hak atas aset non-fisik seperti e-wallet, rekening daring, dan karya intelektual. Menurutnya, prinsip keadilan Islam tetap dapat diterapkan sepanjang memenuhi unsur masalah dan ridha antar ahli

waris. Selain itu, isu kesetaraan gender juga menjadi perhatian penting. Fitriyati et al. (2025) melalui penelitian di pengadilan agama menunjukkan bahwa penerapan keadilan waris berbasis maqāṣid al-syarī'ah dapat menjembatani perbedaan pandangan antara hukum tekstual dan keadilan substantif. Dalam hal ini, Alfiyyah Zubad tetap relevan karena mengajarkan keseimbangan hak dan tanggung jawab berdasarkan maqāṣid dan hikmah.

Penerapan nilai-nilai keadilan waris juga relevan dalam pendidikan pesantren. Santri tidak hanya diajarkan rumus hitungan (hisab faraidh), tetapi juga filosofi di baliknya: tanggung jawab sosial, silaturahmi keluarga, dan amanah harta. Hal ini sesuai dengan pandangan Nasoha (2022a) bahwa pendidikan hukum Islam di pesantren seharusnya membentuk karakter adil dan bijaksana, bukan sekadar kompetensi hukum. Dengan demikian, pesantren menjadi ruang ideal untuk menerapkan teori keadilan waris Islam secara utuh menggabungkan teks klasik, konteks modern, dan nilai moral universal.

Selain kajian literatur dan analisis teks klasik, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terhadap beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran Kitab Alfiyyah Zubad di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Narasumber terdiri dari ustadz pengampu fiqh, santri senior, dan pengasuh pesantren. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai bagaimana nilai-nilai keadilan dalam hukum waris dipahami dan diajarkan di lingkungan pesantren. Hasil wawancara kemudian dianalisis secara tematik dan dibandingkan dengan teori keadilan distribusi menurut Ibnu Ruslan dan pandangan kontemporer Ahmad Muhammad Mustain Nasoha. Hasil wawancara dengan para ustadz dan santri di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta menunjukkan bahwa Kitab Alfiyyah Zubad dipilih sebagai salah satu rujukan utama dalam pembelajaran fiqh karena dianggap memiliki sistematika yang ringkas dan komprehensif. Menurut salah satu ustadz pengampu fiqh, kitab ini memuat inti sari hukum Islam dalam bentuk nadzam, sehingga mudah dihafal, dipahami, dan diajarkan kepada santri lintas jenjang. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibnu Ruslan dalam pembukaan bab farāidh yang menegaskan bahwa ilmu waris merupakan separuh dari ilmu agama (Nasoha, 2023).

Metode pembelajaran yang diterapkan di pesantren ini memadukan antara sistem talaqqi dan sorogan. Para santri membaca bait-bait Alfiyyah Zubad di hadapan guru, kemudian dijelaskan maknanya secara bertahap disertai contoh konkret kasus waris yang terjadi di masyarakat. Ustadz menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan santri tidak hanya menghafal nadzam, tetapi juga memahami logika hukum dan hikmah di balik pembagian waris. Tradisi bandongan dan diskusi kelompok juga dihidupkan sebagai sarana pemahaman kontekstual, sebagaimana dijelaskan oleh Rahman (2023) bahwa model pendidikan fiqh di pesantren kini berkembang menjadi bentuk pembelajaran dialogis yang berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam pemahaman para ustadz, konsep "keadilan" dalam pembagian waris tidak diartikan sebagai kesetaraan mutlak, tetapi keseimbangan tanggung jawab sosial. Seorang pengasuh

menegaskan bahwa sistem dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris bukan bentuk diskriminasi, melainkan refleksi tanggung jawab nafkah dan perlindungan ekonomi keluarga yang menjadi kewajiban laki-laki. Pandangan ini sejalan dengan penafsiran Al-Zuhayli (2005) dan Mustain Nasoha (2023) yang menyebut keadilan dalam waris sebagai ‘adl ta‘āwunī — keadilan kolaboratif antara hak dan kewajiban sosial.

Kepada santri, prinsip keadilan ini dijelaskan melalui contoh-contoh aktual. Misalnya, dalam kasus waris keluarga modern di mana perempuan turut berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga, para ustadz menjelaskan bahwa bagian waris tetap mengikuti nash, namun kesepakatan keluarga (ridha) diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariat. Dengan pendekatan seperti ini, santri diajak memahami bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan, tetapi dengan keseimbangan hak dan tanggung jawab (Nasoha, 2022b). Dalam proses pembelajaran, nilai-nilai keadilan juga ditanamkan melalui kegiatan praktik hisab faraidh dan diskusi kasus nyata. Beberapa ustadz menjelaskan bahwa mereka sering menggunakan simulasi pembagian warisan berupa harta tanah, kendaraan, atau aset digital untuk melatih pemikiran analitis santri. Santri diminta menentukan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan prinsip fiqh klasik sekaligus mempertimbangkan aspek sosial. Metode ini menumbuhkan pemahaman bahwa fiqh tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap perubahan zaman (Amiruddin, 2024; Fitriyati et al., 2025).

Respon para santri terhadap pembahasan isu-isu baru seperti keadilan gender dan warisan digital sangat positif. Mereka menilai bahwa pengajaran Alfiiyyah Zubad tetap relevan karena di bawah bimbingan ustadz, teks klasik ini dijelaskan dengan konteks modern. Salah seorang santri senior menyebut bahwa “bait-bait Zubad adalah jembatan antara hukum syariat dan realitas kehidupan.” Ini menunjukkan keberhasilan pesantren dalam mempertahankan tradisi turats sambil menyesuaikannya dengan realitas kekinian (Hasan, 2023). Selain relevansi isi, para ustadz menekankan pentingnya peran pesantren dalam menjaga transmisi ilmu klasik agar tidak terputus di tengah arus digitalisasi. Pembelajaran kitab seperti Alfiiyyah Zubad tidak hanya bertujuan akademis, tetapi juga membentuk karakter adil, amanah, dan bertanggung jawab pada diri santri. Hal ini sejalan dengan pandangan Nasoha (2024) bahwa pendidikan hukum Islam harus diarahkan untuk membangun keadilan berkarakter — keadilan yang berakar pada moralitas Qur’ani dan kepedulian sosial.

Terakhir, seluruh narasumber sepakat bahwa pesan utama dari Alfiiyyah Zubad yang harus diwariskan kepada generasi muda adalah bahwa keadilan merupakan wujud ketaatan kepada Allah Swt., bukan sekadar urusan pembagian harta. Santri didorong untuk memahami bahwa farāidh adalah sarana menjaga keseimbangan sosial dalam keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, pesantren diharapkan terus mengembangkan metode pengajaran kitab klasik agar senantiasa kontekstual dan responsif terhadap dinamika hukum dan sosial Masyarakat Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pengasuh dan santri di Pondok Pesantren Raudhatul

Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta menafsirkan hukum waris dalam Alfiyyah Zubad bukan sekadar sebagai rumusan hukum yang bersifat formalistik, melainkan sebagai sarana pendidikan moral dan sosial. Pengajaran kitab ini bukan hanya membekali santri dengan kemampuan teknis dalam hisab faraidh, tetapi juga membentuk kesadaran keadilan, tanggung jawab keluarga, dan kepedulian sosial.

Dengan demikian, temuan lapangan ini memperkuat argumentasi teoritis sebelumnya bahwa nilai-nilai keadilan dalam Alfiyyah Zubad tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama ketika diintegrasikan dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dikembangkan oleh Mustain Nasoha (2023, 2024).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, observasi, dan wawancara mendalam yang dilakukan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, dapat disimpulkan bahwa *Kitab Alfiyyah Zubad karya Ibnu Ruslan* memiliki kontribusi penting dalam membentuk pemahaman keadilan distribusi waris di lingkungan pesantren. Kitab ini menekankan bahwa keadilan dalam hukum waris tidak diartikan sebagai kesetaraan nominal, melainkan *keseimbangan proporsional antara hak, tanggung jawab, dan posisi sosial ahli waris* sebagaimana ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam praktik pembelajaran, Alfiyyah Zubad tidak hanya dijadikan bahan hafalan, tetapi juga dipraktikkan melalui diskusi kasus nyata, simulasi hisab faraidh, dan pemahaman konteks sosial modern. Hal ini menunjukkan adanya *inovasi pedagogis* di pesantren, di mana nilai-nilai klasik tetap diajarkan dengan pendekatan kontemporer. Para pengasuh dan santri memahami bahwa hukum waris bukan semata urusan perhitungan matematis, melainkan bagian dari pendidikan moral dan sosial yang menumbuhkan karakter adil, amanah, serta tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *nilai-nilai keadilan dalam Alfiyyah Zubad tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Relevansi tersebut tampak ketika prinsip-prinsip keadilan dalam kitab ini dihubungkan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dikembangkan oleh Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, yakni menjadikan hukum waris sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta dan lembaga sejenis terus mengembangkan metode pembelajaran kitab klasik, khususnya Alfiyyah Zubad, melalui integrasi antara pendekatan tradisional dan kontekstual. Metode talaqqi dan sorogan yang telah menjadi ciri khas pesantren perlu dipadukan dengan model pembelajaran berbasis kasus serta pemanfaatan teknologi digital agar pemahaman santri terhadap keadilan distribusi waris dapat lebih aplikatif dan relevan dengan tantangan zaman. Para pengasuh dan ustadz juga diharapkan

untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan memperdalam pemahaman maqāṣid al-syarī'ah, sehingga proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek teoritis, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran keadilan substantif kepada santri. Selain itu, santri diharapkan mampu mengembangkan kemampuan analitis terhadap teks fiqh klasik dengan mengaitkannya pada realitas sosial modern, sehingga tercipta keseimbangan antara pemahaman normatif dan penerapan praktis hukum waris Islam. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengkaji perbandingan dengan kitab-kitab fiqh lainnya seperti Fath al-Qarib, Tuhfah al-Muhtaj, atau Al-Majmu', guna memperkaya perspektif keadilan distributif dalam konteks pendidikan hukum Islam di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasoha, A. M. (2020a). Rechtvinding in Resolving Child Custody Disputes.
- Nasoha, A. M. (2021a). Analisis Masalah dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah.
- Nasoha, A. M. (2021b). Analisis Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam.
- Nasoha, A. M. (2022a). Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- Nasoha, A. M. (2022b). Penyelesaian Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah Warisan.
- Nasoha, A. M. (2022c). Legalize Custom-Related Landownership Transactions: The Indonesian Experience.
- Nasoha, A. M., & Atqiya, A. N. (2023b). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital.
- Nasoha, A. M. (2023a). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut BW.
- Nasoha, A. M. (2023c). Reformulasi Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Maqashid al-Syari'ah.
- Nasoha, A. M. (2024). Keadilan Sosial dalam Sistem Pewarisan Islam di Indonesia.
- Ibnu Ruslan. (n.d.). Shofwatuz Zubad (Alfiyyah Zubad). Surabaya: Maktabah al-Hidayah.
- Musharraf, M. N. (2015). Ilm ul Faraidh (The Science of Inheritance). Karachi: Dar al-Kutub al-Islami.
- Al-Zuhayli, W. (2005). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 8). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Y. (1996). Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rusld. (2000). Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Marghinani, B. (1997). Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Sarakhsi, M. (1993). Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Abu Aisha. (2012). *Al-Fara'id: The Islamic Law of Inheritance*. London: Darussalam Publications.
- Rahman, F. (2018). *Islamic Law of Inheritance in Contemporary Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Suhadi, M. (2021). *Hukum Waris Islam di Indonesia: Pendekatan Maqashid al-Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, M. (2023). Construction of modern Islamic inheritance law based on ijtihad of the judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 45-67. <https://doi.org/10.22373/samarah.v7i1.8852>
- Bachri, S., Zuhriah, E., & Ramadhita, R. (2023). Contextualizing Islamic inheritance law in Indonesia: Addressing negative stigma. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 24(2), 210-229. <https://doi.org/10.18860/ua.v24i2.35041>
- ahar, A. S., & Shodiq, S. (2022). Social and religious dimensions of children's inheritance in Turkey, Saudi Arabia, and Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 46(2), 287-309. <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i2.870>
- Fitriyati, Y., Ibrahim, D., Muntaqo, F., & Hasan, K. S. (2025). Reconsidering inheritance equality: Gender justice in religious court decisions through the lens of maqashid al-shariah. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 25(1), 155-176. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>
- Amiruddin, M. M. (2024). Revealing the economic justice in the inheritance legal system in Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 24(1), 91-109. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v24i1.33523>